

TRANSPARANSI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR ISLAMİYAH 1 KOTA TERNATE

Muhaimin L. Hi. Kurupunda^{1*}, Fatmawati², Sudarmi³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

the aims of this research are to determine the implementation of transparency of accountability report school operational assistance at SD Islamiyah 1 in Ternate. The method of this research is qualitative research. The data was collected through observation, interview and documentation. The object of this research is SD Islamiyah 1 Ternate and the subject of this research were headmaster, treasurer, committee chairman and student guardian. The result of this research shows that the implementation of the principle of transparency in the accountability report for school operational assistance funds (BOS) at SD Islamiyah 1 Ternate City has been going well. There are three indicators in this research, namely the legal framework, independent and effective audits, and community involvement. SD Islamiyah 1 Ternate City carries out the budgeting process from planning to realization in an open and truly accountable manner. The management of BOS funds is carried out by using technical guidelines (JUKNIS) as the basis so that BOS funds can be used effectively.

Keywords: transparency, bos funds

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan transparansi laporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bentuk pertanggungjawaban laporan dana Bantuan Operasional Sekolah pada SD Islamiyah 1 Kota Ternate. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek penelitian ini ialah SD Islamiyah 1 kota Ternate dengan informan yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, ketua komite dan orang tua/wali siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi laporan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SD Islamiyah 1 Kota Ternate sudah berjalan dengan baik. Sebagaimana penerapan ini dilakukan dengan indikator yaitu kerangka kerja hukum, audit yang independen dan efektif, serta keterlibatan masyarakat. Pada SD Islamiyah 1 Kota Ternate melakukan proses penganggaran mulai dari perencanaan sampai realisasinya secara terbuka dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan menjadikan petunjuk teknis (JUKNIS) sebagai landasannya sehingga dana BOS dapat digunakan dengan efektif.

Kata kunci: transparansi, dana bos

* muhaimin@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara wajib memfasilitasi pelayanan terhadap pendidikan dasar yang dimuat dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4 menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perencanaan pemerintah mengenai upaya strategi untuk mendapatkan penyelesaian masalah tentang pendidikan yang belum merata. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu strategi atau upaya dari pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang diharapkan dapat memberikan solusi untuk pemerataan pendidikan. Menurut Womsiwor (2020) Program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan suatu program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada lembaga pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar.

Dalam sistem pendidikan ada kriteria minimal yang ditetapkan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang

disebut sebagai standar nasional pendidikan selain itu standar nasional pendidikan dijadikan sebagai acuan penjamin mutu untuk komponen sistem Pendidikan. Adanya program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Sekolah diharapkan mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi biaya pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah serta bertanggungjawab atas pengelolaannya dana. Pengelolaan dana anggaran Bantuan Operasional Sekolah harus secara terbuka. Dengan aset langsung, kepada masyarakat dan pemerintah. Dengan pengelolaan dana yang transparan, masyarakat dapat mengetahui dana sekolah mana saja yang telah dibelanjakan dan digunakan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 menjelaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparan dan akuntabilitas publik. Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Undang-undang harus diterapkan dan menjadi perhatian otoritas pendidikan. Tujuannya adalah untuk menjalankan sistem pendidikan saat ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.

Program Bantuan Operasional Sekolah tujuannya untuk membantu biaya bantuan operasional sekolah non-

personalia, meningkatkan tingkat pendaftaran pendidikan dasar dan menengah, mengurangi tingkat putus sekolah, membebaskan semua siswa yang tidak beruntung dari tugas semua biaya dalam struktur apa pun, baik di sekolah negeri ataupun sekolah swasta, memberikan setara terbuka pintu bagi siswa yang kurang beruntung untuk mendapatkan pendidikan yang baik, dan berkualitas dan bekerja pada sifat sistem pembelajaran di sekolah.

Besarnya dana yang belum termanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Penelitian *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menggambarkan sejak program dana BOS diluncurkan tahun 2008, pungli dan penyimpangan selalu mengiringinya. Sudah menjadi simbiosis mutualisme antara sekolah dan dinas pendidikan berkenaan penyunatan dana BOS demi kelancaran cairnya dana. Oleh karena itu, dibutuhkan kehendak, kemauan, kepedulian dan partisipasi aktif stakeholder pendidikan dalam mengawal BOS. Berdasarkan laporan ICW tentang dugaan korupsi anggaran pendidikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari 142 kasus korupsi anggaran pendidikan periode 2007-2010 diperkirakan total kerugian negara

mencapai Rp. 243 miliar (Kompas.com, 2009).

Dari beberapa temuan terhadap kasus dan permasalahan yang terjadi diatas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dana BOS pada tingkat sekolah belum berjalan secara efektif sesuai dengan sasaran dan tujuannya serta pengelolaannya belum mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang merupakan bagian dari prinsip dasar untuk mewujudkan *good governance*.

Transparansi adalah asas yang menjamin kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai. Pengelolaan keuangan suatu lembaga pendidikan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, karena dengan kualitas yang baik maka pendidikan akan mendapat dukungan dan semangat dari orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan semua program pendidikan di sekolah. Transparansi dapat menciptakan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua dan warga sekolah melalui ketersediaan informasi dan menjamin kemudahan

memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, mengenai transparansi pelaporan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Islamiyah 1 Kota Ternate digunakan untuk memberikan biaya operasional nonpersonalia sebagai satuan pendidikan khususnya di SD Islamiyah 1 Kota Ternate. Sekolah dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Sebagai mana anggaran dana BOS di SD Islamiyah 1 Kota Ternate sesuai dengan jumlah Siswa/I 336 pada tahun pelajaran 2021/2022 dengan jumlah dana sebesar Rp.362.880.000 (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dana tersebut digunakan sesuai dengan Juknis BOS. Penggunaan Dana BOS yang digunakan di SD Islamiyah 1 sesuai dengan 8 standar Nasional pendidikan yang diantaranya Pengembangan standar isi, pengembangan standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dari 8 standar Nasional pendidikan digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah yaitu per standar Rp.45.360.000 (empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu

rupiah). Apakah sudah sesuai dengan petunjuk atau aturan mengenai transparansi pertanggungjawaban anggaran dana BOS, apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan dalam lingkup SD Islamiyah 1 Kota Ternate.

METODE

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dipilih karena lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam (Sofar Silaen, 2014), peneliti bermaksud untuk menentukan, memahami, menjelaskan dan memperoleh gambaran tentang tranparansi dan pertanggungjawaban laporan dana Bantuan Opraional Sekolah pada Sekolah Dasar Islamiyah 1 Kota Ternate.

Informan penelitian ini adalah kepala sekolah, bendahara, ketua komite dan orang tua/wali siswa yang akan diwawancarai untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan transparansi laporan pertanggungjawaban dana BOS pada Sekolah Dasar Islamiyah 1 Kota Ternate.

Sedangkan jenis dan sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dari

sumber-sumber buku cetak, dokumentasi, dan beberapa sumber yang berasal dari internet. Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan teknik triangulasi sebagaimana yang dikemukakan Sugiyono (2016) melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data tersebut digunakan untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan Penelitian Transparansi laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Islamiyah 1 Kota Ternate. Penelitian ini dilakukan dari Tanggal 26 April 2022 s/d 27 Mei 2022, adapun yang menjadi Informan pada penelitian ini adalah kepala sekolah, bendahara, ketua komite dan orang tua/wali siswa.

Penelitian ini membahas tentang Transparansi laporan pertanggungjawabn dana BOS pad SD Islamiyah 1 Kota Ternate. Deskripsi data yang disajikan meliputi Transparansi SD Isalmiyah 1 Kota

Ternate dan Laporan Pertnanggungjawaban dana BOS pada SD Isalmiyah 1 Kota Ternate. Data penelitian ini di peroleh dengan menyusun instrumen yang berupa lembar wawancara, melakukan observasi di sekolah dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk mengetahui bagaiman transparansi dan laporan pertanggungjawaban dan BOS di SD Islamiyah 1 Kota Ternate. Observasi yang di lakukan unuk mengetahui apakah pengelolaan dana BOS sesuai dengan laporan yang ada. Dokumentasi yang diperoleh digunakan untuk menganalisa laporan penggunaan dana BOS.

Penetapan alokasi dana BOS di tiap Provinsi/Kabupaten/Kota di tetapkan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat, yaitu besarnya dana BOS yang akan diterima oleh sekolah berdasrkan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Jadi dana yang di salurkan biasanya bervariasi sesuai dengan jumlah murid yang diajukan oleh tiap sekolah. Dana BOS yang disalurkan di SD Islamiyah 1 Kota Ternate Pada tahun ajaran 2021 sebesar Rp. 389.772.000 Pencairan dan BOS dilakukan 3 kali penerimaan, rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Tahapan dan Waktu Penerimaan Dana BOS SD Islamiyah 1 Kota Ternate

Tahapan	Jumlah	Tanggal Diterima
I	Rp. 118.539.000	4 Maret 2021
II	Rp. 157.575.000	6 Mei 2021
III	Rp. 113.658.000	5 Oktober 2021

Sumber: Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS T.A 2021

Berdasarkan petunjuk teknis (JUKNIS) dana BOS yang diterima digunakan untuk membiayai pengeluaran seperti pembelian atau pengandaan atau pengadaan buku teks pelajaran, pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, pembiayaan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pembiayaan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah, dan ujian nasional, pembelian alat atau bahan habis pakai, pembiayaan pengembangan, profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan, langganan daya dan jasa pembiayaan perawatan sarana dan prasarana sekolah, dan pembayaran honor guru.

Dana BOS yang diterima oleh SD Islamiyah 1 Kota Ternate difokuskan pada pembiayaan komponen kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada RKAS sesuai dengan pedoman petunjuk teknis berdasarkan 8 standar nasional pendidikan (SNP). Berikut uraian Realisasi penggunaan dana BOS SD

Islamiyah 1 Kota Ternate pada tahun ajaran 2021:

Penerimaan dana BOS tahap pertama digunakan untuk pengembangan kompetensi lulusan sebesar Rp. 18.788.800 yang terdiri dari pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, penerimaan dana BOS tahap ke 2 digunakan untuk pengembangan kompetensi lulusan sebesar Rp. 34.261.500 yang terdiri dari pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Untuk tahap ketiga penerimaan dana BOS juga digunakan untuk pengembangan kompetensi lulusan sebesar Rp. 33.702.800 yang terdiri dari pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.

Penerimaan dana BOS tahap pertama dikelola untuk Pengembangan standar isi sebesar Rp. 13.657.200 yang ditujukan pada pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, penerimaan dana BOS tahap ke 2 digunakan untuk Pengembangan standar isi sebesar Rp.

25.033.450 yang ditujukan pada pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Untuk tahap ketiga penerimaan dana BOS juga digunakan untuk Pengembangan standar isi sebesar Rp. 150.000 yang ditujukan pada pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.

Pada penerimaan dana BOS tahap 1 tidak terdapat pengelolaan yang berkaitan dengan pengembangan standar proses. Sedangkan pada penerimaan dana BOS tahap 2, dana BOS digunakan untuk pengembangan standar proses sebesar Rp. 10.907.900 yang terdiri dari pembiayaan penerimaan peserta didik baru sebesar Rp. 8.697.900, pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp. 890.000 dan pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan sebesar Rp. 1.320.000. Untuk tahap ketiga penerimaan dana BOS berbeda dengan penggunaan tahap pertama dan kedua. Pada tahap 3, pengembangan standar proses menggunakan dana BOS sebesar Rp. 9.100.000 yang terdiri dari pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sebesar Rp. 4.360.000 dan pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp. 4.740.000.

Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp. 3.475.000 untuk pembiayaan

pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan pada penerimaan dana BOS tahap 1. Sedangkan penerimaan pada tahap 2 untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp. 4.565.000 untuk pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Sama dengan tahap 1 dan 2 penerimaan dana BOS, pada tahap 3 penerimaan juga digunakan untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp. 2.380.000 untuk pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan.

Penerimaan dana BOS tahap pertama digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp. 30.440.000 terdiri dari pembiayaan pengembangan perpustakaan sebesar Rp.4.030.000 dan pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp. 26.410.000. sedangkan, penerimaan dana bos tahap kedua untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp. 15.140.000 yang digunakan untuk pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Ada sedikit perbedaan dengan pengelolaan dana BOS pada tahap ketiga dimana untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah menggunakan dana sebesar Rp.

2.769.000 yang terdiri dari pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp. 1.779.000 dan pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp. 990.000.

Pengembangan standar pengelolaan sebesar Rp. 13.262.000 digunakan untuk pembiayaan administrasi kegiatan sekolah pada tahap pertama penerimaan dana BOS. Sedangkan penerimaan dana BOS tahap kedua pada pengembangan standar pengelolaan sebesar Rp. 15.446.500 000 digunakan untuk pembiayaan administrasi kegiatan sekolah. Tidak jauh berbeda dengan pengelolaan dana BOS pada penerimaan dana BOS di tahap pertama dan kedua, penerimaan dana BOS tahap ketiga juga yang dikelola untuk pengembangan standar pengelolaan menggunakan dana sebesar Rp. 9.003.600 digunakan untuk pembiayaan administrasi kegiatan sekolah.

Penerimaan dana BOS tahap pertama digunakan untuk Pengembangan standar pembiayaan sebesar Rp. 38.916.000 terdiri dari pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp. 19.186.000, pembiayaan langganan, daya dan/jasa sebesar Rp. 9.380.000 dan pembiayaan untuk pembayaran honor sebesar Rp. 10.350.000. kemudian, penerimaan

dana bos tahap kedua digunakan untuk Pengembangan standar pembiayaan sebesar Rp. 50.285.550 terdiri dari pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp. 20.735.550, pembiayaan langganan, daya dan/jasa sebesar Rp. 11.150.000 dan pembiayaan untuk pembayaran honor sebesar Rp. 18.400.000. penerimaan dana BOS tahap tiga sama dengan tahap 1 dan 2. Pengembangan standar pembiayaan sebesar Rp. 56.552.600 terdiri dari pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp. 26.272.600, pembiayaan langganan, daya dan/jasa sebesar Rp. 4.280.000 dan pembiayaan untuk pembayaran honor sebesar Rp. 26.000.000.

Tidak ada penggunaan dana BOS yang digunakan untuk pengembangan dan implementasi sistem pada penerimaan dana BOS tahap pertama dan ketiga. Sedangkan pada tahap kedua penerimaan dana BOS ada penggunaan dana untuk Pengembangan dan implementasi sistem penilaian sebesar Rp. 1.935.000 digunakan untuk kegiatan pembiayaan asesmen evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler.

Realisasi penggunaan Dana BOS diatas sudah disesuaikan dengan hasil rapat yang disusun dalam RKAS. Dimana dana BOS yang diterima sekolah digunakan untuk membiayai

kegiatan sesuai dengan pedoman petunjuk teknis BOS yang berdasarkan 8 standar. Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi pertanggungjawaban laporan dana BOS di SD Islamiyah 1 Kota Ternate, peneliti melakukan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Informasi ini didapatkan dari informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Penerapan prinsip transparansi pertanggungjawaban laporan dana BOS di SD Islamiyah 1 Kota Ternate dikaitkan dengan pembuatan RKAS yang sesuai dengan JUKNIS. Dalam penelitian ini, makna dari transparansi pengelolaan dana BOS ialah adanya keterbukaan terhadap sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas dan terlihat sehingga bisa memudahkan semua pihak terkait untuk mengetahuinya.

Kerangka Kerja Hukum bagi Transparansi

Transparansi mengenai pengelolaan anggaran dana BOS didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa transparansi harus memberikan informasi keuangan yang

terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan suatu anggaran.

Dari hasil penelitian yang di peroleh oleh peneliti serta dikaitkan dari penelitian terdahulu maka peneliti menyimpulkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus bisa di kelola secara transparan. Hasil penelitian mengenai adanya kerangka kerja hukum Dalam transparansi laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah pada SD Islamiyah 1 Kota Ternate sudah berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana penerapan sistem penyusunan anggaran yang selalu di sesuaikan berdasarkan juknis yang ada.

Audit yang Independen dan Efektif

Audit yang independen dan efektif dapat dilihat melalui pemeriksaan pembukuan tentang keuangan secara berkala yang dilakukan oleh pihak sekolah. Selain itu, audit dilaksanakan oleh Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Kota Ternate.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa audit yang ada di SD Islamiyah 1 Kota

Ternate sudah berjalan dengan baik. Dimana pencatatan anggaean, dimana setiap pencatatan mengenai pemasukan dan pengeluaran sudah tersedia di buku kas sekolah dan disertai dengan bukti seperti nota dan kuitansi. Selain itu, masing-masing pihak terkait juga paham tentang perannya dalam mengelola dana BOS di SD Islamiyah 1 Kota Ternate. Pemeriksaan secara periodik juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota dan Inspektorat pada tiap tahapan penerimaan dana BOS.

Adanya Keterlibatan Masyarakat dalam Pembuaran Keputusan Anggaran

Prinsip dari transparansi adalah keterbukaan. Maka perlu adanya partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga masyarakat dapat percaya dengan pengelolaan dana BOS.

Dengan keterlibatan masyarakat untuk mengetahui tentang penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pihak sekolah. Sehingga proses pengembangan suatu anggaran dapat diketahui oleh masyarakat itu sendiri. Dan dengan keikutsertaan masyarakat melalui rapat yang dilakukan oleh pihak sekolah maka secara tidak langsung masyarakat dapat memberikan sebuah

ide gagasan yang nantinya dapat membantu mutu pendidikan sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan transparansi pertanggungjawaban laporan dana bantuan operasional sekolah pada SD Islamiyah 1 Kota Ternate sudah berjalan dengan baik karena sudah sesuai dengan indikator pencapaian transparansi, yaitu adanya kerangka kerja hukum bagi transparansi, adanya audit yang indenpenden dan efektif, dan adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran. Sehingga tujuan untuk menciptakan transparansi pada laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS bisa tercapai.

REFERENSI

- Abid, D. (2015). *Analisis Pengelolaan Keuangan Di SMA Negeri SeKabupaten Kendal* (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang). Diperoleh dari <http://lib.unnes.ac.id/22240/>
- Agoes, S. (2011). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba empat.
- Andrianto, N. (2007). *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (IV)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendi, A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance*. Jakarta: Salemba empat.
- Ekowati, S. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 3 Kota Tangerang Selatan* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta). Diperoleh dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/33768>
- Fauziah, E. (2016). *Penerapan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Aliyah "AF"* (Skripsi, Universitas Narotama Surabaya, Surabaya). Diperoleh dari <http://repository.narotama.ac.id/187/>
- Hafiz, T. A. (2014). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPF.
- Jayatri, M. (2012). *Analisis Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 11 Yogyakarta dan SMPN 1 Purworejo* (Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta). Diperoleh dari <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20292981&lokasi=lokal>
- Julantika, T., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus SDN Pringgowirawan 02 Jember). *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), pp. 30–34. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/e-JEBAUJ/article/view/4564/3375>
- Kompas.com. (2009, November 11). Dugaan Korupsi di Sektor Pendidikan Capai 852,7 Miliar. *Kompas.Com*. Diperoleh pada <https://nasional.kompas.com/read/2009/09/11/16450761/index.html>
- Krina. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas*. Jakarta: BAPPENAS.
- Leach, R., & Percy-Smith, J. (2001). *Local Governance in Britain*. London: Bloomsbury Academic.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Makassar: Andi.
- Prabowo, M. S. (2019). Good Corporate Governance (GCG) dalam Prespektif Islam. *QISTE*, 11(2).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2015
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 26/2017. *Tentang Petunjuk Teknik Penggunaan Dana BOS dan Laporan keuangan Bos Tahun Anggaran 2017*. Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Pengelolaan Dana BOS*
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 *tentang pendanaan pendidikan*
- Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2017 *tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2017 tentang pengelolaan Dana BOS*
- Pembukaan UUD 1945 Alenia ke IV Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Legalitas.

- Rahman, M. G. (2000). *Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya*. Komnas HAM.
- Sapri Farid. (2017). *Pengaruh Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pendapat Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Akutansi SMK Negeri 1 Makassar* (Skripsi, Universitas Negeri Makassar, Makassar). Diperoleh dari <http://eprints.unm.ac.id/6643/>
- Sofar Silaen. (2014). *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Revisi, p. 402). Bogor: In Media.
- Solikhhatun, I. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Pada SMK Negeri 1 Yogyakarta). *Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 5(5).
- Subramanyam, K. R., & Wild, J. J. (2008). *Analisis Laporan Keuangan Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudrajat, A. (2010). *Konsep Dasar Manajemen Keuangan Sekolah*. In <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/01/18/konsep-dasar-manajemen-keuangan-sekolah/>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistoni, G. (2003). *Fiqh Korupsi: Amanah VS Kekuasaan*. Nusa Tenggara Barat: SOMASI.
- Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *tentang sistem pen-didikan Nasional*
- Viktoria, T. (2014). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan di Smk Muhammadiyah Prambanan. *Jurnal Pendidikan Teknik Mekatronika*, 5(4).
- Widjaja, A. (2013). *Internal Audit & Corporate Governance*. Jakarta: Harvarindo.
- Womsiwor, A. C. (2020). Analisis Efektivitas Dan Efesiensi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Pada Satuan Pendidikan Dasar di Distrik Demta Kabupaten Jayapura). *Jurusan Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), pp. 92–99.
- Yadiati, W., & Mubarok, A. (2017). *Kualitas Pelaporan Keuangan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.